

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah *rissalah* (pesan-pesan) yang diturunkan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* kepada Muhammad *Shalallahu 'alaihi Wassalam*, sebagai petunjuk dan pedoman yang mengandung hukum-hukum sempurna untuk dipergunakan tata cara kehidupan manusia, yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan *Khaliq*-Nya. Islam tidak hanya mengatur ibadah yang bersifat langsung (*mahdhah*), seperti *shalat*, puasa dan haji. Tetapi juga mengatur segala aspek yang berhubungan dengan manusia lainnya, seperti dalam bidang ekonomi atau disebut muamalah.¹

Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat adalah melakukan transaksi jual beli. Jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang (*barter*) atau uang dengan barang atas dasar saling rela yang melibatkan aktivitas menjual dan membeli harta lewat suatu proses *ijab* dan *kabul* atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan (*'urf*) dan tidak dilarang oleh syariah Islam dengan konsekuensi terjadinya pelepasan hak kepemilikan dari satu pihak kepada yang lain yaitu antara penjual dan pembeli.²

¹ Juwita Nur Safitri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Area Masjid Untuk Kegiatan Sosial Yang Bernilai Ekonomis (Studi di Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2020, hlm. 3.

² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019, hlm. 64

Aktivitas jual beli sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena secara pribadi manusia mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan kebutuhan lainnya. Kebutuhan ini tidak akan ada henti-hentinya selama manusia masih hidup, sementara manusia tidak seorangpun yang mampu memenuhi hidup dengan sendirinya.³

Masjid adalah tempat suci yang merupakan rumah Allah dan tempat umat Islam beribadah langsung (*mahdhah*) kepada-Nya. Oleh karena itu masjid memiliki banyak fungsi, baik fungsi ritual dan/atau spiritual maupun fungsi social. Dalam konteks Indonesia, pemanfaatan atau *ta'wir* masjid masih terbatas pada kegiatan penguatan spiritual, seperti belajar membaca, menulis dan *tahsin tilawah*/bacaan Al-Qur'an, pembelajaran hadis, Fiqih, dan ilmu-ilmu agama lainnya.⁴

Area dalam masjid kini dianggap oleh masyarakat menjadi salah satu tempat strategis dalam melakukan kegiatan jual beli yang menguntungkan. Saat ini area masjid tempat ibadah kini sudah sering mulai dimanfaatkan untuk kegiatan jual beli. Seperti halnya di Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung yang terletak di Jl. Wastu Kencana No. 27 Bandung, posisi masjid yang strategis di tengah Kota Bandung sehingga dapat menguntungkan bagi para pedagang untuk berjualan di area dalam masjid.

Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung biasanya rutin mengadakan acara kajian Islam, yang mana pada saat kajian tersebut berlangsung terdapat

³Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011, hlm. 15

⁴ Jaih Mubarak, dan Hasanudin, *Fiqih Mu'amaliah Maliyyah Akad Jual Beli*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017, hlm. 85

banyak pedagang yang menjual barang dagangannya di halaman masjid. Sebanyak-banyaknya ada 25 pedagang yang berjualan di halaman masjid tersebut, dan pada setiap bulan Ramadhan, pengurus masjid setempat mengadakan Bazar Ramadhan. Di sana kita dapat menemukan berbagai macam orang yang sedang melakukan aktivitas jual beli, mulai dari makanan, pakaian muslim/muslimah, minyak wangi-wangian, pakaian jubah, kopiah/peci dan barang-barang penunjang ibadah lainnya. Seperti pada ayat Al-Qur'an yang menceritakan tentang pemakmuran masjid:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (١٨)

“Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. At-Taubah [9]: 18)⁵

Konteks ayat di atas bukan berarti masjid menjadi tempat pemakmur masyarakat yang ingin bermuamalah di sana. Sebab jual beli di masjid dikatakan haram berdasarkan hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا لَا أَرْبِحَ اللَّهُ بِتِجَارَتِكَ

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Was salam bersabda, “jika kamu melihat orang menjual atau membeli di masjid maka katakan lah, ‘semoga Allah tidak memberi keuntungan pada daganganmu.’” (Tirmidzi: 1232, Abu Daud: 400, ad-Dharimi: 1365, Shahih Ibnu Hibban: 1650, dinilai shahih oleh al-Albani dan ar-Arnauth dalam Shahih Ibnu Hibban)⁶

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jilid I, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

⁶ Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan at-Tirmizi*, ter. Fachrurazi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, hlm. 90.

Pada hadis di atas bahwa Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Was salam* mendoakan orang yang berjualan di masjid agar tidak mendapat keuntungan, artinya salah satu *illat* hukum dilarangnya berjualan di dalam masjid adalah karena akan berubahnya fungsi dari masjid itu sendiri, yakni menjadi sebuah pasar. Sehingga terdapat kesenjangan antara teori dan praktik, dalam teori sudah dijelaskan tidak boleh berjualan di dalam masjid tapi dalam praktiknya masih banyak sekali.

Adapun pendapat mengenai batasan-batasan area masjid yang dilarang berjual-beli, Syaikh Abdul Aziz Alu Asy Syaikh juga mengatakan:

مَا كَانَ حَائِطُ الْمَسْجِدِ شَامِلًا وَمُدْخَلًا لَهُ فِي الْمَسْجِدِ فَهُوَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَمَا كَانَ خَارِجَ مُحِيطِ الْمَسْجِدِ فَهُوَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ

“Selama dinding (pagar) masjid itu sempurna mengelilingi masjid maka semua yang di dalamnya termasuk masjid, dan semua yang di luarnya tidak termasuk masjid”. (Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyah, 59/81)⁷

Pada praktiknya para pedagang ini menjajakan barang dagangannya di dalam area masjid (pagar), sehingga ada kesenjangan dengan teori dan praktiknya. Selain jual beli, di Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung terdapat juga papan informasi yang biasa digunakan untuk menempel pengumuman, tawaran berupa iklan dan promosi-promosi.

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai jual beli di masjid dan batasan-batasan di dalam masjid yang dituangkan ke dalam judul penelitian **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Pemanfaatan Masjid Sebagai Tempat Jual Beli dan Promosi (Studi Kasus Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung)”**.

⁷ Muslim.or.id. (2018, Januarit 15). Yulian – Transaksi Jual-Beli Di Masjid. Retrieved Maret 10, 2020, from <https://muslim.or.id/35692-transaksi-jual-beli-di-masjid.html>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jual beli dan promosi di masjid serta batasan-batasan area masjid menurut para ulama?
2. Bagaimana praktik jual beli dan promosi di Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung?
3. Bagaimana tinjauan Fikih muamalah terhadap pemanfaatan masjid sebagai tempat jual beli dan promosi serta batasan-batasan di Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana jual beli dan promosi di masjid serta batasan-batasan area masjid menurut para ulama.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli dan promosi di Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Fikih muamalah terhadap pemanfaatan masjid sebagai tempat jual beli dan promosi serta batasan-batasan di Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti dan pembaca dalam pengembangan keilmuan dan pengembangan media pembelajaran mengenai jual beli masjid dan batasan-batasannya.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk penulis, menambah wawasan penulis sehingga lebih memahami tentang praktik sebenarnya dalam jual beli di masjid dan batasan-batasannya yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis dengan kenyataan yang berlaku saat ini.

b. Untuk peneliti lain, sebagai salah satu referensi dalam penelitian selanjutnya sehingga penelitian ini bisa dikembangkan lebih lanjut dan dipraktikan sebagaimana mestinya terhadap permasalahan jual beli di masjid dan batasan-batasannya yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis.

E. Tinjauan Pustaka

Hasil penelitian oleh Ardiansyah Yacob (2010) dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Aktivitas Jual Beli di Masjid Agung Annur Provinsi Riau Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Hasil penelitiannya yaitu bahwa aktivitas jual beli di Masjid Agung Annur Provinsi Riau terdapat barang-barang yang haram untuk diperjualbelikan dan pelaksanaan jual beli di Masjid Agung Annur Provinsi Riau juga belum benar menurut syariat Islam. Sedangkan di dalam agama Islam dianjurkan untuk tidak menjual barang-

barang yang haram dan tidak melaksanakan aktivitas jual beli pada waktu shalat masuk.⁸

Hasil penelitian oleh Hari Nopriyansyah (2017) dengan judul “Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jumat di Pelataran Masjid Agung Palembang”. Hasil dari penelitiannya yaitu bahwa persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan mengenai persepsi tentang transaksi jual-beli dipelataran Masjid Agung Palembang ketika berlangsung khutbah jum’at belum ada yang membahasnya mengenai persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pelaksanaan transaksi jual-beli ketika berlangsung Khutbah Jum’at, menunjukkan bahwa semua pendapat antara ulama satu dengan yang lainnya, yaitu haram para pedagang yang melakukan transaksi jual-beli ketika khutbah jum’at berlangsung karena berlandaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Jumu’ah 9-10.⁹


Hasil penelitian oleh Juwita Nur Safitri (2020) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Area Masjid untuk Kegiatan Sosial yang Bernilai Ekonomis (Studi di Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”. Hasil dari penelitiannya yaitu bahwa Pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial yang bernilai ekonomis, yaitu praktik jual beli yang terjadi di area Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tidak memiliki izin resmi dan tidak adanya perjanjian antara penjual dan pengurus masjid, sehingga dalam tinjauan hukum

⁸ Ardyansyah Yacob, *Persepsi Masyarakat Terhadap Aktivitas Jual Beli di Masjid Agung Annur Provinsi Riau Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2010, hlm. vii

⁹ Hari Nopriyansyah, *Persepsi MUI Provinsi Sumatera Selatan Tentang Transaksi Jual Beli Ketika Berlangsung Khutbah Jum’at Dipelataran Masjid Agung Palembang*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

Islam tidak diperbolehkan. Selain itu, dikhawatirkan jual beli tersebut akan menimbulkan kegaduhan dan mengotori masjid.¹⁰

F. Kerangka Teori



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

1. Jual Beli

Jual beli dalam Bahasa Arab disebut *al-bai'* menunjukkan makna jual dan beli. Secara bahasa *al-bai'* mengandung tiga makna yaitu: tukar menukar harta dengan harta, menukar sesuatu dengan sesuatu, dan menyerahkan kompensasi dan mengambil sesuatu yang dijadikan sesuatu

¹⁰ Juwita Nur Safitri, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemanfaatan Area Masjid untuk Kegiatan Sosial yang Bernilai Ekonomis (Studi di Masjid Agung Ar-Rahman Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2020, hlm. ii.

tersebut).¹¹ Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli, yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang.¹² Adapun definisi *al-bai'* secara termonologi atau istilah diungkapkan oleh para ulama sebagai berikut:

Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli dengan: “saling menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya” dan “kepemilikan harta dengan cara tukar menukar dengan harta lainnya pada jalan yang telah ditentukan.”

Ulama Malikiyah mendefinisikan jual beli dengan: “akad saling menukar terhadap selain manfaat” dan “akad tukar menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya tawar-menawar, salah satu yang diperuntukkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam zat berada.”

KH. Salim Ma'ruf mendefinisikan jual beli dengan rumusan yaitu, “akad yang mengandung pertemuan harta dengan harta atas jalan yang ditentukan”.¹³ Definisi ini terlalu umum, meskipun mengemukakan dalam definisi tersebut ungkapan “atas jalan yang ditentukan)” dalam hal ini yang dimaksud adalah syarat-syaratnya.

¹¹Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, hlm.267.

¹²Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993, hlm. 32.

¹³Fathurrahman Azhari, Adi Hatim, *Pendapat KH. Salim Ma'ruf tentang Jual Beli dalam Risalah Muamalah*, Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 15 No. 2, Juli-Desember 2016, hlm. 168.

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli tersebut dapat ditetapkan sah oleh *syara'*. Adapun menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu:¹⁴

- a. Adanya orang berakad atau *aqidain*, yakni penjual dan pembeli.
- b. Adanya *shighat*, yakni ijab dan kabul.
- c. Adanya *mabi'*/*ma'qud alaih*, yakni objek/barang yang diperjualbelikan.
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang atau *'iwadh*.

Syarat-syarat jual beli sesuatu dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama/mayoritas ulama di atas adalah sebagai berikut:¹⁵

a. Syarat Orang yang Berakad (*Aqidain*)

Para ulama Fikih sepakat menyatakan, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

- 1) Berakal. Jumhur ulama berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus *baligh* dan berakal.
- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.

b. Syarat yang Terkait dengan Ijab dan Kabul

Para ulama Fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan Kabul itu adalah sebagai berikut:

¹⁴ *Ibid*, hlm. 274.

¹⁵ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, hlm. 275.

- 1) Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal menurut jumbuh ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah.
- 2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “Saya jual HP ini seharga Rp. 1.000.000,- lalu pembeli menjawab: “Saya beli dengan harga Rp. 1.000.000,-. Artinya ijab dan Kabul jika tidak sesuai maka akad jual beli tidak sah.
- 3) Ijab dan Kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

c. Syarat Barang yang Diperjualbelikan

Syarat-syarat terkait dengan barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan barang itu.
- 2) Barang tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualkan ikan di laut atau emas dalam tanah, ataupun burung yang masih di udara karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

¹⁶ *Ibid*, hlm. 278.

Unsur penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (dalam konteks zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama Fikih membedakan antara *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *ats-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antara pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan para perdagangan adalah *ats-tsaman*. Para ulama Fikih mengemukakan syarat-syarat *ats-tsaman* adalah sebagai berikut:¹⁷

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (dengan cara tidak tunai), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar karena kedua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

3. Dasar Hukum Jual Beli

Terdapat dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya adalah sebagai berikut:

¹⁷ *Ibid*, hlm. 279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bathil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa: 29)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاغُ
فِي الْمَسْجِدِ فَمُؤَلُّوْا لَا أَرْبِحَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Was salam bersabda, “jika kamu melihat orang menjual atau membeli di masjid maka katakanlah, ‘semoga Allah tidak memberi keuntungan pada daganganmu.’” (Tirmidzi: 1232, Abu Daud: 400, ad-Dharimi: 1365, Shahih Ibnu Hibban: 1650, dinilai *shahih* oleh al-Albani dan ar-Arnauth dalam Shahih Ibnu Hibban)¹⁸

4. Etika Jual Beli

Etika jual beli dalam Islam sangatlah luas yang mencakup segala hal yang bersangkutan paut dengannya. Etika Islam mengatur agar perpindahan barang dari tangan satu ke tangan lainnya secara sah dan halal serta baik bagi pihak yang bertransaksi.¹⁹ Terdapat enam etika jual beli yang dijelaskan oleh ulama, antara lain:²⁰

- a. Tidak terkandung penipuan dalam memperoleh keuntungan.
- b. Jujur dalam bermuamalah.
- c. Lemah lembut dalam bermuamalah.
- d. Menghindari sumpah meskipun sumpah pedagang tersebut benar.
- e. Banyak bersedekah.

¹⁸ Muhammad Nashiruddin Albani, *Shahih Sunan at- Tirmizi*, ter. Fachrurazi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, hlm. 90

¹⁹Syaifullah M.S., *Etika Jual Beli dalam Islam*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No.2, Desember 2014, hlm. 385

²⁰ *Ibid*, 2018, hlm. 285.

f. Penulisan hutang disertai saksi.

5. Pengertian dan Fungsi Masjid

Masjid berasal dari bahasa Arab *sajada* yang berarti tempat sujud atau tempat menyembah Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala* bumi yang kita tempati ini adalah masjid bagi kaum muslimin. Setiap muslim boleh melakukan shalat di wilayah manapun di bumi ini; terkecuali di atas kuburan, di tempat yang bernajis, dan ditempat-tempat yang menurut ukuran syariat Islam tidak sesuai untuk dijadikan tempat shalat.²¹

Rasulullah *Shalallahu 'alaihi Was salam* bersabda:

الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ (رواه مسلم)

“Setiap Bagian dari bumi Allah adalah tempat sujud (masjid).” (HR. Muslim)²²

Pada hadis yang lain Rasulullah *Shalallahu 'alaihi Was salam* bersabda pula:

جَعَلْتُ لَنَا الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهُورًا (رواه مسلم)

“Telah dijadikan bagi kita bumi ini sebagai tempat sujud dan keadaannya bersih.” (HR. Muslim)²³

Dengan keterangan ini jelas bahwa arti masjid itu sebenarnya tempat sujud, bukan hanya mengenai sebuah gedung atau tempat ibadah yang tertentu, tiap potong permukaan bumi, terbatas dengan sesuatu tanda atau tidak beratap atau bertadah langit, bagi orang Islam sebenarnya dapat dinamakan masjid, jika di sana ia mengerjakan shalat, jika disitu hendak ia letakkan dahinya, sujud menyembah Tuhannya.

²¹ Mohammad E. Ayub, *Manajemen Masjid*, Depok: Gema Insani, 2007, hlm. 1.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

Fungsi utama masjid adalah tempat sujud kepada Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala* tempat shalat, dan tempat beribadah kepada-Nya.²⁴ Lima kali sehari semalam umat Islam dianjurkan mengunjungi masjid guna melaksanakan shalat berjamaah. Masjid juga merupakan tempat yang paling banyak dikumandangkan nama Allah melalui adzan, qamat, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, dan ucapan lain yang dianjurkan dibaca di masjid sebagai bagian dari lafaz yang berkaitan dengan pengagungan asma Allah. Menurut Muslim fungsi masjid pada masa Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wassalam* adalah:²⁵

- a. Sebagai tempat melaksanakan ibadah *mahdhah*.
- b. Sebagai pusat pendidikan dan pengajaran Islam
- c. Sebagai pusat informasi Islam.
- d. Sebagai tempat menyelesaikan perkara hukum dan keadilan.
- e. Sebagai tempat kegiatan sosial, politik, dan ekonomi.

Selain itu menurut Mohammad E. Ayub mengemukakan terdapat sembilan fungsi masjid yang dapat diperankan oleh masjid, sebagai berikut:²⁶

- a. Masjid merupakan tempat kaum muslimin beribadat dan mendekatkan diri kepada Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala*;

²⁴Husniyah Suryani, Siti Inayatul Faizah, *Peran Masjid sebagai Roda Penggerak Perekonomian Masyarakat (Penelitian Deskriptif pada PKL di Kawasan Masjid Al-Akbar Surabaya)*, Jurnal JESTT, Vol. 2 No. 5, Mei 2015, hlm. 390. (Suryani & Fazirah, 2015)

²⁵ Ganjar Santika, dkk., *Optimalisasi Potensi Masjid sebagai Basis Penguatan Ekonomi Mikro Syariah di BMT Masjid Almuhsinin Ciamis*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4 No. 2, November 2019, hlm. 132.

²⁶ *Ibid*, hlm, 7-8

- b. Masjid adalah tempat kaum muslimin beri'tikaf, membersihkan diri, mengembleng batin/keagamaan sehingga selalu terpelihara keseimbangan jiwa dan raga serta keutuhan kepribadian;
 - c. Masjid adalah tempat bermusyawarah kaum muslimin guna memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat;
 - d. Masjid adalah tempat kaum muslimin berkonsultasi, mengajukan kesulitan-kesulitan, meminta bantuan dan pertolongan;
 - e. Masjid adalah tempat membina keutuhan ikatan jamaah dan kegotongroyongan di dalam mewujudkan kesejahteraan bersama;
 - f. Masjid dengan majelis taklimnya merupakan wahana untuk meningkatkan kecerdasan dan ilmu pengetahuan muslimin;
 - g. Masjid adalah tempat pembinaan dan pengembangan kader-kader pemimpin umat;
 - h. Masjid adalah tempat menghimpun dana, menyimpan, dan membagikannya;
 - i. Masjid adalah tempat melaksanakan pengaturan dan supervise sosial.
6. Batasan Masjid

Dari pengertian sujud secara terminologis di atas, maka masjid dapat didefinisikan sebagai suatu bangunan, gedung atau suatu lingkungan yang memiliki batas yang jelas (benteng/pagar) yang didirikan secara khusus sebagai tempat ibadah umat Islam kepada Allah *Subhanallahu Wa Ta'ala* khususnya untuk menunaikan shalat.²⁷ Dalam kitab *Fiqhul I'tikaf* Syaikh

²⁷ Makhmud Syafe'i, *Masjid dalam Prespektif Sejarah dan Hukum Islam*, hlm. 1

Khalid al-Musyaiqih menjelaskan batasan-batasan masjid, yang ringkasnya sebagai berikut:²⁸

- a. Semua tempat yang digunakan untuk shalat adalah termasuk masjid, para ulama sepakat akan hal ini.
- b. Atap masjid. Jumhur ulama berpendapat atap masjid adalah bagian dari masjid dan sahnya beri'tikaf di sana. Adapun Malikiyah berpendapat atap masjid bukan bagian dari masjid karena tidak sah shalat jum'at di sana, namun ini pendapat yang lemah.
- c. Halaman masjid. Dalam hal ini ada dua pendapat berkaitan dengan apakah halaman masjid termasuk masjid?
 - 1) Jika bersambung dengan masjid dan dilingkup oleh sesuatu seperti pagar, maka termasuk masjid. Jika tidak bersambung atau tidak ada pagar, maka halaman masjid tidak termasuk, dan dianggap keluar masjid jika berada di sana. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah, Imam Ahmad, sebagian Hanabilah.
 - 2) Halaman masjid secara mutlak (tidak ada pembatasnya), maka tidak termasuk masjid. Ini merupakan pendapat Malikiyah dan pendapat pegangan mazhab Hanabilah.
- d. Menara masjid yang digunakan untuk adzan, ada tiga keadaan:
 - 1) Jika menara berada di dalam masjid, maka ia bagian dari masjid menurut jumhur ulama, namun Malikiyah menyatakan tidak sah.
 - 2) Jika Menara berada di luar masjid, ada tiga pendapat:

²⁸ Muslim.or.id. (2018, Januari 15). Yulian – *Transaksi Jual-Beli Di Masjid*. Retrieved April 27, 2020, from <https://muslim.or.id/35692-transaksi-jual-beli-di-masjid.html>

- a) Dianggap bagian masjid bagi muadzin tetap, ini pendapat sebagian Hanafiyah, pendapat pegangan mazhab Syafi'iyah, sebagian Hanabilah dan Ibnu Hazm.
- b) Bukan bagian dari masjid, ini pendapat Mu'tamad mazhab Hanafiyah, dan Syafi'iyah.
- c) Merupakan bagian dari masjid, ini pendapat sebagian Syafi'iyah, pendapat pegangan mazhab Malikiyah dan Hanabilah. Pendapat pertama lebih rajah karena menara dibangun hanya untuk kemaslahatan adzan masjid.
- d) Jika berada di halaman masjid hukumnya sebagaimana di dalam masjid.

Syaikh Abdul Aziz Alu Asy Syaikh juga mengatakan:

مَا كَانَ حَائِطُ الْمَسْجِدِ شَامِلًا وَمُدْخَلًا لَهُ فِي الْمَسْجِدِ فَهُوَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَمَا كَانَ خَارِجَ مُحِيطِ الْمَسْجِدِ فَهُوَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ

“Selama dinding (pagar) masjid itu sempurna mengelilingi masjid maka semua yang di dalamnya termasuk masjid, dan semua yang di luarnya tidak termasuk masjid”. (Majalah Al-Buhuts Al-Islamiyah, 59/81)²⁹

Sebagaimana juga kaidah Fikih:

الْحَرِيمُ لَهُ حُكْمٌ مَا هُوَ حَرِيمٌ لَهُ

“Lingkar luar dari sesuatu memiliki hukum yang sama dengan sesuatu tersebut” (Al Asybah wan Nazhair, As Suyuthi, 1/125).

Kaidah ini didasar oleh hadis:

أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ

²⁹ Ibid.

“Ketahuilah bahwa setiap raja itu memiliki daerah perbatasan, dan daerah perbatasan Allah adalah yang Allah haramkan” (HR. Bukhari no. 52, Muslim no. 1599).³⁰

Ringkasnya, jika masjid memiliki pagar, maka tidak boleh berjual-beli di area dalam pagar. Adapun jika masjid tidak memiliki pagar, maka batasan terlarangnya jual beli adalah area yang dipakai untuk shalat, demikian juga semua bangunan yang bersambung dengan bangunan masjid.

G. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu cara teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.³¹

1. Jenis Penelitian

● Agar sistematis dan akurat dalam tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analisis yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan,

³⁰ *Ibid.*

³¹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hlm. 24.

menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara objektif dengan tujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitannya dengan jual beli dan promosi di masjid berdasarkan Fikih muamalah.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden berupa wawancara.³² Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari pengurus Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber ini bersifat membantu atau penunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer.³³ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang terkait dengan tema penelitian, seperti Al-Qur'an dan Hadis, buku-buku fikih muamalah, jurnal penelitian, dan sumber-sumber lain.

3. Jenis Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) adalah mengumpulkan data secara langsung ke lapangan atau pada responden, yang diperoleh melalui wawancara, serta dokumen yang berkaitan dengan jual beli dan promosi di masjid menurut fikih muamalah.

³² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 3.

³³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif...*, hlm. 218.

Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*library research*), sebagai pendukung dalam melakukan penelitian baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang dilakukan yaitu mengamati langsung ke lapangan bagaimana praktik jual beli dan promosi yang terjadi di area Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan yaitu penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada narasumber yaitu pengurus DKM Masjid Agung AL-Ukhuwwah Kota Bandung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang penulis dapatkan yaitu berupa foto/gambar bagaimana situasi praktik jual beli dan promosi yang terjadi di Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung, rekaman pada saat proses wawancara antara penulis dan narasumber, data sejarah Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung dan struktur organisasi pengurus DKM Masjid Agung Al-Ukhuwwah Kota Bandung.³⁴

³⁴Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.

5. Teknik Analisis Data

Data yang didapat dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan atau narasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Penyederhanaan data mentah yang didapat dari observasi, wawancara, dan dokumentasi lalu diolah menjadi informasi yang tersusun secara sistematis.

b. Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang telah tersusun secara sistematis kemudian disajikan berupa narasi yang telah tersusun secara sistematis dan mudah dipahami.

c. Penarikan Simpulan

Masuk kepada tahap akhir analisis data yaitu penarikan simpulan melalui hasil reduksi data dan penyajian data yang telah dilakukan lalu ditariklah simpulan yang tetap mengacu pada rumusan masalah. Data yang telah disusun secara sistematis lalu dikaitkan antara teori yang digunakan dengan informasi yang didapatkan untuk ditarik simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah.